



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

Muhammad Nur Lausiry bin Abdul Kadir Lausiry,
NIK.8105062212950002, tempat/tanggal lahir
Gah, 22 September 1995, agama Islam,
pendidikan terakhir Sarjana, belum bekerja,
bertempat tinggal di Desa Gah, Kecamatan
Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan email: mnurlausiry95@gmail.com,
sebagai Pemohon I;

Juria Kastela binti Hasanudin Kastella, NIK. 8105065609960001,
tempat/tanggal lahir Sesar, 16 September
1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu,
Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik dengan email
mnurlausiry95@gmail.com, sebagai Pemohon
II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Dth



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang menikahkan bapak Bahar Mahubesi;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanudin Kastella dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Ramli Siwansiwan dan Yee Galib Al Mahdaly, dengan maskawin berupa membaca Surah Yusuf sebanyak 1x (satu kali) tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ardiansyah Lausiry, laki-laki;
 - b. Kaisar Kastela, laki-laki
 - c. Arrazak Lausiry, laki-laki
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Nur Lausiry bin Abdul Kadir Lausiry) dengan Pemohon II (Juria Kastela binti Hasanudin Kastela) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019, di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 23 Juli 2024, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili Pemohon I telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, dan atas penjelasan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II terkait permohonannya, dan atas penasehatan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena itu maksud Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Dth dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Sitti Salma Rumadaul S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Erna, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Erna, S.H.I., M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)